



Urgensi Kesadaran Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Sindang Kabupaten Indramayu

Nur Abida Yasvin¹, Lulu Padilah Pratama², Icha Rahma Nurul Afni³, Devario⁴,
Abdulah Mazid⁵, Jihan Aulia Bahari⁶, Vidhy Ratu Andeline⁷, Muhammad Ikbal⁸,
Al-Fathi Nabiel Maulana⁹, Raden Handiriono¹⁰

Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia¹⁻¹⁰

Email Korespondensi : nurabidayasvin@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study emphasizes the urgency of increasing public awareness of the risks of early marriage in Sindang Village, Indramayu Regency, which cannot be postponed any longer. Although the law has set a minimum age of marriage at 19 years, the practice is still rampant due to cultural factors, economic limitations, and low public understanding of its negative consequences. Multidimensional analysis shows that early marriage poses serious threats to physical and mental health, such as pregnancy complications as well as high-risk childbirth and long-term psychological disorders. Legally, this practice violates existing regulations and deprives children of their right to develop optimally and determine their future. In addition, early marriage hinders the continuation of education, often leading to school dropouts and a decline in adolescent literacy. Although technology access in the village is adequate, its use for education and socialization is not optimal. Therefore, the prevention of early marriage requires a comprehensive and integrated strategy, including firm but persuasive law enforcement, improving the quality of education, and optimizing information and communication technology to disseminate information that is easily accessible and understood by the public, especially the younger generation. Multistakeholder collaboration is essential to change people's mindsets and protect adolescents' futures from the adverse effects of early marriage.

Keywords: Early marriage, public awareness, aspects of health, law, education, technology

ABSTRAK

Penelitian ini menegaskan urgensi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko pernikahan dini di Desa Sindang, Kabupaten Indramayu, yang tidak dapat ditunda lagi. Walaupun undang-undang telah menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun, praktik tersebut tetap marak karena faktor budaya, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya pemahaman masyarakat akan konsekuensi negatifnya. Analisis multidimensi menunjukkan bahwa pernikahan dini menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan fisik dan mental, seperti komplikasi kehamilan serta persalinan berisiko tinggi dan gangguan psikologis jangka panjang. Secara hukum, praktik ini melanggar peraturan yang ada serta merampas hak anak untuk berkembang secara optimal dan menentukan masa depannya. Selain itu, pernikahan dini menghambat kelanjutan pendidikan, sering menyebabkan putus sekolah dan penurunan literasi remaja. Meskipun akses teknologi di desa tersebut sudah memadai,

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

1384

pemanfaatannya untuk edukasi dan sosialisasi belum optimal. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini memerlukan strategi komprehensif dan terintegrasi, mencakup penegakan hukum yang tegas tapi persuasif, peningkatan mutu pendidikan, serta pengoptimalan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi yang mudah diakses dan dipahami masyarakat, terutama generasi muda. Kolaborasi multipihak esensial untuk mengubah mindset masyarakat dan melindungi masa depan remaja dari dampak buruk pernikahan dini.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Kesadaran Masyarakat, Aspek Kesehatan, Hukum, Pendidikan, Teknologi.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah upacara dalam menyatukan ikatan perkawinan antara wanita dan pria secara sah di mata agama maupun hukum. Upacara pernikahan di Indonesia sendiri terdapat berbagai ragam ciri khas, sesuai dengan agama, adat istiadat, serta suku budaya masing-masing. Di Indonesia pernikahan merupakan suatu hal yang penting dan patut diperhatikan saat akan melakukannya. Hal tersebut terbukti dengan adanya peraturan hukum khusus yang dibuat pemerintah mengenai pernikahan atau perkawinan yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pembaharuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan di Indonesia (Adam, 2019).

Di Indonesia pun usia seharusnya menikah yakni pria dan wanita yang sudah menginjak umur 19 tahun hal tersebut seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pembaharuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pernikahan di bawah umur 19 tahun juga bukan merupakan topik yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Hal tersebut sudah lama terjadi bahkan menjadi sebagian tradisi di daerah tertentu.

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup meresahkan diberbagai wilayah di Indonesia. Di Desa Sindang, Kabupaten Indramayu, praktik pernikahan dini masih sering ditemui, didorong oleh berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, dan kurangnya pemahaman masyarakat akan dampak negatifnya. Padahal, pernikahan di usia muda tidak hanya berdampak pada kehidupan individu yang menikah, tetapi juga memiliki implikasi luas yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari Kesehatan, hukum, Pendidikan hingga Teknologi Informasi.

Mengingat berbagai dampak dan implikasi yang menyangkut berbagai aspek tersebut diatas, peningkatan kesadaran masyarakat Desa Sindang terhadap bahaya pernikahan dini menjadi sangat mendesak atau urgen. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas urgensi kesadaran masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Sindang Kabupaten Indramayu dengan meninjau aspek kedokteran, hukum, pendidikan, dan teknik.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya terdapat beberapa yang membahas pernikahan dini, Sebagian besar berfokus pada pernikahan dini dalam pandangan hukum islam, pernikahan dini dan upaya perlindungan anak dan dinamika pernikahan dini. Sedangkan urgensi kesadaran masyarakat terhadap

pernikahan dini di Desa Sindang Kabupaten Indramayu dengan meninjau aspek kedokteran, hukum, pendidikan, dan teknik. belum banyak diteliti. Hal ini membuka peluang penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana urgensi kesadaran masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Sindang Kabupaten Indramayu dengan meninjau aspek kedokteran, hukum, pendidikan, dan teknik..

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menganalisis lebih mendalam mengenai bagaimana urgensi kesadaran masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Sindang Kabupaten Indramayu dengan meninjau aspek kedokteran, hukum, pendidikan, dan teknik. Dengan memahami hal ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi fenomena pernikahan dini, serta memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum dan seluruh masyarakat Indonesia mengenai pentingnya pencegahan pernikahan dini.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, dengan menggunakan metode studi literatur (Soejono Soekanto & Sri Mamudji, 2007). Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data yang menjadikan undang-undang sebagai objek kajian yang kemudian ditinjau dari aspek teoritis maupun berbagai instrumen hukum terkait bagaimana urgensi peningkatan kesadaran masyarakat Desa Sindang Kabupaten Indramayu terhadap pernikahan dini ditinjau dari aspek kedokteran (risiko kesehatan fisik dan mental), hukum (kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan), pendidikan (dampak pada kelanjutan dan prestasi belajar), serta teknik (pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sosialisasi dan pencegahan). menggali perspektif dari praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat terkait efektivitas reformasi kejaksaan dalam menciptakan sistem peradilan yang adil.

Penelitian ini menerapkan penelitian hukum kualitatif, Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus (Waluyadi & Leliya, 2022). Dalam hal ini berfokus pada perspektif, pengalaman, dan perilaku responden pada suatu kajian penelitian dan metode deskriptif dalam analisisnya untuk menggali bagaimana urgensi peningkatan kesadaran masyarakat Desa Sindang Kabupaten Indramayu terhadap pernikahan dini ditinjau dari aspek kedokteran (risiko kesehatan fisik dan mental), hukum (kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan), pendidikan (dampak pada kelanjutan dan prestasi belajar), serta teknik (pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sosialisasi dan pencegahan)(Fauzan et al., 2025).

Sumber data: Bahan hukum primer yakni, bahan hukum yang mengikat, meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Waluyadi & Leliya, 2022).

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku, makalah, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang dikaji kemudian dipelajari mengenai relevansinya sehingga membentuk suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bahan non hukum dapat berupa pencarian melalui internet, ataupun inventarisasi terhadap laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal- jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik yang sedang dikaji. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain (Wahyudin & Rahman, 2021). Merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan narasumber/ informen yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai bagaimana urgensi peningkatan kesadaran masyarakat Desa Sindang Kabupaten Indramayu terhadap pernikahan dini ditinjau dari aspek kedokteran (risiko kesehatan fisik dan mental), hukum (kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan), pendidikan (dampak pada kelanjutan dan prestasi belajar), serta teknik (pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sosialisasi dan pencegahan). Untuk penulisan penelitian ini data primer didapat dari pengambilan populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Ade Candra Pembantu, Pegawai, Pencatat Nikah (P3N).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2023, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya 425 kasus perkawinan dini di Indramayu. Survei menunjukkan 88% kasus pernikahan anak dipicu oleh kehamilan di luar nikah, Indramayu merupakan Kabupaten dengan jumlah dispensasi nikah terbanyak ketiga di Jawa Barat. Penelitian ini berfokus pada fenomena pernikahan dini di Desa Sindang, Kabupaten Indramayu, yang masih menjadi tantangan sosial yang kompleks. Berdasarkan analisis yang dilakukan, urgensi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pernikahan dini terbukti sangat mendesak, mengingat dampaknya yang meluas pada berbagai aspek kehidupan, berikut adalah dokumentasi kegiatan:



Berikut Adalah pembahasan mendalam berdasarkan keempat aspek yang menjadi fokus penelitian:

1. Aspek kedokteran

Pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang terjadi sebelum mencapai usia produktif, yaitu di bawah 20 tahun. Pada usia ini, seorang perempuan dianggap belum siap secara fisiologis karena alat reproduksinya masih dalam tahap perkembangan menuju kematangan, serta belum siap secara psikologis karena mentalnya belum matang dan kurang memahami tentang hubungan seksual. Hal ini dapat menyebabkan trauma psikis yang berkepanjangan dan sulit untuk disembuhkan. Tanpa disadari, pernikahan di usia muda membawa berbagai masalah kesehatan, salah satunya adalah gangguan kesehatan reproduksi (Zelharsandy, 2022). Kesehatan reproduksi tidak hanya berarti bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kemampuan individu untuk menjalani kehidupan seksual yang aman dan memuaskan, baik sebelum maupun setelah menikah. Namun, remaja yang menikah di usia muda sering kali kurang memiliki pengetahuan mengenai isu-isu kesehatan reproduksi. Ketidaktahuan ini dapat memicu berbagai masalah, seperti tingginya risiko terinfeksi penyakit menular seksual, HIV, dan kanker serviks akibat kondisi fisik yang belum matang (Gusmawati et al., 2025)

Komplikasi kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian pada anak perempuan berusia 15–19 tahun di negara berkembang. Menikah di usia muda meningkatkan kemungkinan terjadinya masalah kesehatan reproduksi, seperti preeklampsia, kesulitan saat persalinan karena ukuran kepala bayi yang lebih besar dari panggul ibu, robekan jalan lahir, serta risiko berat badan bayi yang tidak normal (terlalu rendah atau terlalu tinggi). Ibu juga berisiko mengalami kematian akibat komplikasi tersebut.

Dampak bagi ibu, kondisi tubuh yang belum matang meningkatkan kerentanan terhadap berbagai komplikasi serius seperti anemia, keguguran yang berisiko fatal, perdarahan postpartum, serta preeklampsia, yang semuanya mengancam keselamatan jiwa. Dampak ini juga berlanjut pada bayi, yang memiliki peluang tinggi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) atau secara prematur, sehingga rentan terhadap gangguan kesehatan dan perkembangan. Selain dampak fisik, aspek psikologis juga sangat memprihatinkan, di mana remaja yang menikah dini sering mengalami distress psikologis, kecemasan berlebih, gangguan kesejahteraan sosial, trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga, hingga penurunan harga diri dan hilangnya identitas diri (Estu, 2025). Hambatan perkembangan fisik, emosional, dan sosial ini, yang sering diperparah oleh kemiskinan dan kekerasan (Rachman, 2024), menegaskan urgensi peningkatan kesadaran masyarakat serta perlunya perlindungan komprehensif terhadap kesehatan mental dan fisik remaja demi masa depan mereka yang lebih sehat dan berkelanjutan.

2. Aspek hukum

Pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk ke

pengadilan hal ini menunjukkan bahwa meskipun batasan usia perkawinan telah diperketat, masih banyak orang yang mengajukan dispensasi kawin dengan alasan mendesak (Rahmah et al., 2024). Faktor-faktor tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial (Fadilah, 2021). Secara hukum, pernikahan dini bertentangan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, di Desa Sindang, praktik ini masih terjadi, seringkali dengan alasan budaya atau ekonomi yang dianggap lebih mendesak daripada kepatuhan hukum. Perlu dilakukan evaluasi untuk memperkuat implementasi Undang-undang, serta mengambil langkah-langkah tambahan, seperti meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan memperkuat penegakan hukum, untuk mengatasi masalah ini secara efektif jika angka permohonan dispensasi perkawinan dini tetap meningkat, hal itu dapat menjadi indikasi bahwa meskipun telah dilakukan perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 masih memerlukan evaluasi mendalam terhadap implementasi Undang-undang, dinamika masyarakat, serta peran lembaga peradilan dalam menangani permohonan dispensasi kawin dengan demikian, upaya pencegahan perkawinan dini perlu didukung oleh pendekatan yang lebih komprehensif untuk mencapai efektivitas yang diharapkan. Pendidikan yang kurang tentang dampak negatif perkawinan dini dan pentingnya pendidikan serta pengembangan diri sebelum menikah juga bisa menjadi faktor. Di beberapa wilayah, kondisi sosial ekonomi yang sulit dapat mendorong keluarga untuk mencari dispensasi perkawinan dini dengan alasan-alasan tertentu, seperti kemiskinan, tekanan ekonomi, atau masalah lainnya. Ini bisa menjadi tantangan dalam upaya mencegah perkawinan dini (Rahmah et al., 2024).

Analisis menunjukkan bahwa ketidakpatuhan ini tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Anak yang menikah dini kehilangan hak untuk tumbuh kembang secara optimal, hak atas pendidikan, dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Kesadaran hukum yang rendah menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran tidak hanya sekadar menyosialisasikan aturan, tetapi juga menanamkan pemahaman bahwa hukum dibuat untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Sinergi antara penegakan hukum dan pendekatan persuasif kepada masyarakat sangat diperlukan untuk mengubah pola pikir ini.

3. Aspek Pendidikan

Pernikahan dini memberi dampak positif dan negatif terhadap keberlanjutan pendidikan pada remaja. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Eka Masluka, dkk (2026) dalam penelitiannya yang membahas tentang *Faktor Penentu Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Kelanjutan Pendidikan dalam Era Wajib Belajar 12 Tahun*, ditemukan bahwa pernikahan dini berdampak langsung terhadap keberlanjutan Pendidikan dalam era wajib belajar 12 tahun, sebagian besar remaja

yang menikah dini mengalami putus sekolah karena tanggung jawab rumah tangga, keterbatasan ekonomi dan gangguan Kesehatan, baik fisik maupun mental (Masluka et al., 2026). Secara gamblang Eka Masluka, dkk (2026) memaparkan dampak positif dan negatifnya. Adapun dampak negatifnya sebagai berikut:

- a. ditinjau dari segi sosial dengan pernikahan dini mengurangi kebebasan pengembangan diri dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disampaikan oleh pasangan muda dan orang tua pasangan usia muda. Pernyataan informan, "saya berhenti sekolah karena sudah menikah dan harus membantu keluarga";
- b. ditinjau dari segi sosial ekonomi dengan banyaknya remaja menikah dini, kemampuan literasi mereka menjadi rendah.

Berdasarkan penemuan tersebut, pernikahan dini memberi dampak negative bagi remaja terhadap kualitas serta keberlanjutan pendidikannya.

4. Aspek teknik

Di era digital saat ini, aspek teknik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menawarkan peluang besar dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini menemukan bahwa Desa Sindang merupakan wilayah yang dapat dengan mudah membuka akses terhadap teknologi, terutama internet dan kemajuan teknologi lainnya. Namun, pemanfaatan teknologi ini belum maksimal digunakan sebagai sarana edukasi dan sosialisasi bahaya pernikahan dini. Sosialisasi melalui media sosial, memungkinkan penyebaran informasi secara lebih luas dan cepat. Konten-konten yang menyajikan edukasi tentang bahaya pernikahan usia dini dapat berupa video, infografis, atau tulisan yang menarik perhatian remaja. Dengan cara ini, diharapkan remaja dapat lebih memahami risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan dini dan menyadari pentingnya melanjutkan pendidikan serta membangun kemandirian sebelum menikah. Kolaborasi dengan sekolah, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan merupakan bagian penting dari kegiatan ini. Institusi-institusi ini berperan sebagai mitra dalam menyebarkan materi sosialisasi melalui jaringan mereka (Ati, 2024).

Penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan, hingga konten digital lokal yang menarik dan mudah dipahami dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau masyarakat, terutama generasi muda. Informasi mengenai risiko kesehatan, aturan hukum, dan pentingnya pendidikan dapat disebarluaskan dengan lebih cepat dan luas melalui platform digital ini. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam strategi peningkatan kesadaran sangatlah urgen. Pendekatan ini tidak hanya modern, tetapi juga relevan dengan gaya hidup masyarakat saat ini, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pernikahan dini di Desa Sindang, Kabupaten Indramayu merupakan hal yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda lagi. Meskipun

peraturan perundang-undangan telah menetapkan batas usia minimal pernikahan pada usia 19 tahun, praktik pernikahan dini masih terjadi akibat pengaruh budaya, kondisi ekonomi, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Berdasarkan analisis dari berbagai aspek, pernikahan dini membawa risiko serius bagi kesehatan, baik fisik maupun mental, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan yang mengancam nyawa, serta gangguan psikologis yang berkepanjangan. Dari sisi hukum, praktik ini tidak hanya melanggar regulasi yang berlaku, tetapi juga mencabut hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara optimal dan menentukan masa depannya sendiri. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak buruk pada kelanjutan pendidikan, yang seringkali menyebabkan putus sekolah dan menurunkan tingkat literasi remaja. Di sisi lain, meskipun akses teknologi di Desa Sindang sudah cukup baik, pemanfaatannya sebagai sarana edukasi dan sosialisasi masih belum maksimal.

Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, yang meliputi penegakan hukum yang tegas namun tetap persuasif, peningkatan kualitas pendidikan, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarluaskan informasi yang luas dan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Sinergi dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, A. (2019). Dinamika pernikahan dini. *Alwardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*.
- Ati, H. D. L. (2024). Sosialisasi pemanfaatan media sosial untuk mengedukasi remaja tentang bahaya perkawinan usia dini. *Devotion: Journal Corner of Community Service*.
- Estu, B. (2025). Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental perempuan: Systematic review. *Antigen: Eudaimonia Journal Psychology*.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator*.
- Gusmawati, G., Murwita, F., & Marniati, M. (2025). Dampak pernikahan dini yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi pada remaja putri. *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi*.
- Masluka, E., et al. (2026). Faktor penentu pernikahan dini dan dampaknya terhadap kelanjutan pendidikan dalam era wajib belajar 12 tahun. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(1), 246–250.
- Rachman, D. A. (2024). Pengaruh pernikahan pada usia dini terhadap kesehatan mental remaja di Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. *Jurnal Promotif Preventif*.
- Rahmah, A., Sambas, N., & Haspada, D. (2024). Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dihubungkan dengan permohonan dispensasi perkawinan dini. *Innovative: Journal of Social Science Research*.

Soejono Soekanto, & Sri Mamudji. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waluyadi, W., & Leliya, L. (2022). *Cara praktis menulis skripsi dan tesis ilmu hukum*. Yogyakarta: Deepublish.

Zelharsandy, V. T. (2022). Analisis dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi di Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Kesehatan Abdurahman Palembang*.

Fauzan, M. F., Tsabit, F., Arifin, M. Z., & Kholik, A. (2025). *Sosialisasi 3M dan Workshop Pembuatan Spray Anti Nyamuk dalam Pencegahan Penyakit DBD Di Desa Cibogo*. 1-7.

Wahyudin, M. Y., & Rahman, A. A. (2021). *Analisis Pola Perilaku Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah Studi Kasus RW 06 Desa Ciputri*. Desember, 1-9.